

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HOMOSEKSUALITAS OLEH  
MUFASIR INDONESIA ERA KONTEMPORER**



Oleh :

**Muhammad Syaikhul Arif**

**NIM: 22205032037**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**

**Diujukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga**

**untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Magister Agama (M.Ag)**

**YOGYAKARTA**

**2024**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2162/Un.02/DU/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HOMOSEKSUALITAS OLEH MUFASIR INDONESIA KONTEMPORER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAIKHUL ARIF, S. Ag.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032037  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Subkhani Kusuma Dewi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 67690131dfcf9



Pengaji I

Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.  
SIGNED

Valid ID: 67690e2fa9caf



Pengaji II

Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a83f2a0737



Yogyakarta, 20 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676e4b1dc02b4

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syaikhul Arif  
NIM : 22205032037  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

  
Yogyakarta, Desember 2024  
Saya yang menyatakan,  
  
Muhammad Syaihul Arif  
NIM: 22205032037

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syaikhul Arif  
NIM : 22205032037  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syaikhul Arif  
NIM: 22205032037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### QUR'AN DAN KEADILAN GENDER: TELAAH SARJANAWAN MUSLIM INDONESIA ATAS TAFSIR HOMOSEKSUALITAS

Yang ditulis oleh :


Nama	:	Muhammad Syaikhul Arif
NIM	:	22205032037
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 4 Desember 2024

Pembimbing,



Subkhani Kusuma Dewi, M.A., PhD.

NIP. 198101202015032002

## MOTTO

“Tak ada daun yang tak rontok  
Tak ada akar yang selamanya kokoh  
Hanya kebaikan yang akan terus abadi”



## PERSEMBAHAN

“*Untuk Mama, almarhum Ayah, Mas Obi, dan Adik Fira*”



## ABSTRAK

Perkembangan wacana homoseksualitas sejak beberapa dekade terakhir, telah banyak mendapat perhatian dari para mufasir Indonesia kontemporer. Upaya-upaya pengarusutamaan isu gender diikuti dengan merebaknya perspektif homoseksualitas memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Para cendekiawan tafsir dan mufasir terbelah pandangan dan pendapatnya dalam persoalan homoseksualitas. Pada konteks praktik penafsiran yang memiliki daya kuasa otoritas keagamaan, setidaknya dapat terlihat perebutan dominasi otoritatif. Usaha advokasi hak-hak kelompok minoritas gender melalui penafsiran, dapat dilihat dari usaha beberapa kelompok sarjana. Sementara di lain pihak, geliat kontra-narasi terhadap narasi pro-homoseksual digaungkan melalui mufasir yang meyakini haramnya homoseksualitas beserta turunannya dalam tubuh Islam. Peneliti memfokuskan pada empat mufasir untuk ditelaah pandangan dan penafsirannya atas isu homoseksual, yakni Musdah Mulia, Husein Muhammad, Abdul Mustaqim, dan M. Quraish Shihab. Kemudian peneliti berusaha untuk menjawab tiga rumusan masalah: 1) bagaimana penafsiran ayat-ayat homoseksualitas dalam pandangan mufasir Indonesia era kontemporer?, 2) bagaimana tipologi penafsiran ayat homoseksualitas oleh mufasir Indonesia era kontemporer?, 3) bagaimana penafsiran ayat homoseksualitas oleh sarjanawan Muslim Indonesia era kontemporer berdialektika dalam arena praksis sosial?

Guna menjawab rumusan masalah pertama, akan diuraikan penafsiraan masing-masing mufasir atas ayat-ayat homoseksual. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, menggunakan pembagian tipologi miliki Abdullah Saeed. Dan rumusan masalah terakhir, menggunakan teori praksis sosial milik Pierre Bourdieu. Langkah penerapan teori praksis sosial mula-mula dengan membedah habitus dan modalitas para mufasir yang dikaji. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan bagaimana praktik penafsiran para mufasir pada isu homoseksualitas. Setelah mengetahui praktik penafsiran para mufasir, kemudian dapat dianalisis struktur penafsiran dalam posisinya di ranah sosial. Langkah terakhir ialah menganalisis bagaimana penafsiran dari para mufasir berdialektika dalam arena penafsiran homoseksualitas. Penelitian ini merupakan studi kajian pustaka, dengan menggunakan karya-karya para mufasir sebagai sumber primer penelitian.

Penelitian ini kemudian mendapatkan hasil bahwasanya terdapat perbedaan mendasar terhadap pemaknaan dari keempat mufasir pada makna dari *liwath* lantaran perbedaan habitus dan modalitas yang mereka miliki, yang kemudian meniscayakan perbedaan pandangan dan penerimaan mereka terhadap homoseksualitas. Selain dari perbedaan pemaknaan, hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwasanya keberadaan penafsiran dari Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim turut serta dalam mengukuhkan dominasi dari *doxa* yang telah mapan. Sementara penafsiran dari Musdah Mulia dan Husein Muhammad terkategorikan sebagai pemahaman baru atau selain dari *doxa* yang telah mapan (*heterodoxa*).

**Kata Kunci:** *Tafsir Homoseksualitas, Praksis Sosial Pierre Bourdieu, Arena Penafsiran.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

متعدين *muta’aqqidin*

عدة *‘iddah*

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

هبة      ditulis *hibah*

جزية      diulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, maka ditulis t, contoh:

زكاة الفطر      ditulis *zakat al-fitr*

#### D. Vokal Pendek

◦ (Fathah) ditulis dengan “a”

◦ (Kasrah) ditulis dengan “i”

◦ (Dammah) ditulis dengan “u”

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis *jahiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur ditulis ā (garis di atas)

يسعى      ditulis *yas'a*

3. Kasrah + ya mati ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis *majid*

4. Dammah + wau mati ditulis ū

فروض      ditulis *furūd*

#### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis *ai*, contoh:

بینکم      ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis *au*, contoh:

قول      ditulis *qaul*

#### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

1. النتم      ditulis *a'antum*

2. اعدت      ditulis *u'iddat*

3. لئن شكرتم      ditulis *la'in syakartum*

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh

القرآن      ditulis *Al-Qur'an*

القياس      ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf l (el)-nya. Contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*  
السماء ditulis *As-Sama'*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI)

**J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.  
ذو الفروض ditulis *zawi al-furud*
2. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut  
أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*, puja dan puji syukur penulis haturkan pada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat nikmat Iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya-lah kami memohon pertolongan dan ampunan. Atas rahmat dan pertolongan-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ***“Penafsiran Ayat-Ayat tentang Homoseksualitas oleh Mufasir Indonesia Era Kontemporer”***. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Revolusioner Agung, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya. Kerana tanpanya, kita semua takkan menikmati hari-hari bahagia, memeluk dan menjalankan *ad-Dinul Islam*. Semoga kita umatnya dapat mewujudkan praksis Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Pada hari-hari akhir penyusunan tesis, penulis merasakan sedikit rasa masygul. Bukan kerana beratnya penulisan dan pengolahan data, melainkan karena penulis menyadari bahwa masa-masa penuh kenangan pada studi ini akan segera berakhir. Masa yang amat singkat namun kaya akan makna dan bekal hidup, segera akan penulis lewati. Tetapi kemudian penulis yakin bahwa hidup ialah kait-kelindan waktu yang terus berlalu. Semua kisah akan sampai pada stasiun tujuannya, dan manusia (sebagaimana perintah Allah) harusnya semata berlomba-lomba dalam kebijakan (*fastabiqul-khairat*).

Dengan segala kerendahan hati dan kerendah dirian, penulis meyakini bahwasanya penyusunan tesis ini tidaklah lepas dari bantuan dan dukungan

pelbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan tak terkira kepada:

1. Kedua orang tua yang amat sangat penulis sayangi dan cintai. Ayahanda yang selalu menjadi inspirasi, meski tak lagi membersamai. Mama yang senantiasa berjuang demi masa depan anak-anaknya, dan selalu memberikan dukungan dan kepercayaan penuh. Tak lupa kedua saudara, Mas Obi yang *always ready* entah ngopi, ps-an, dan diskusi dari hati ke hati. Adik Fira, adinda pintar kesayangan yang selalu kami doakan melampaui kakak-kakaknya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dr. Ali Imron S.T.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah mengadakan acara "Akselerasi Tesis" yang penulis rasa sangat bernilai manfaat.
5. Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Sekretaris Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah membantu proses administratif ditengah badai hujan dan berkenan memberikan masukan dan *insight* yang berarti dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibunda Subkhani Kusuma Dewi M.A., PhD., selaku pembimbing tesis, yang menjadi salah satu inspirasi bagi penulis untuk melanjutkan studi ke

jenjang berikutnya. Senantiasa memberikan arahan, saran, masukan, serta memberikan dukungan moril bagi penulis untuk segera menuntaskan tesis dan selalu terbuka memberikan bantuan kepada penulis yang akan selalu teringat sampai kapanpun.

7. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang sangat *welcome* kepada kami serta turut penulis telah pemikiran dan pandangannya dalam tesis ini.
8. Dr. Mahbub Ghazali, selaku pengampu matakuliah Seminar Proposal dan Sekretaris Prodi sebelumnya, yang kerap membuat penulis terperangah dalam keluasan pengetahuannya, dan *guyon-an* santainya yang kadang *unexpected*, entah di Kokambar ataupun di kediamannya.
9. Dosen-dosen selama menempuh studi yang telah membuka cakrawala pengetahuan penulis, Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA., Dr. Munirul Ikhwan Lc., M.A., Dr. Phil. Mu'ammar Zayn Qadafy M.Hum., Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum., Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D., Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I., Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum., beserta seluruh dosen pengajar yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.
10. Segenap Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
11. Para sahabat kelas MIAT B, Mas Malik selaku ketua kelas, Mas Adi, Mas Zuhri, Mas Daiyan, Mas Khusnul, Mbak Fifi, Mbak Yuli. Mas-mas Takmir terbaik Arman Suna dan Zia Tohri. Duo *ahlul qohwah* Mamang Syafiq dan

Mas Baha'. Trio Mbak Marwa, Mbak Indri dan Mbak Failal. Duo *volunteers* Mbak Nisa dan Mbak Yuni. Duet Mbak Rina dan Mas Fauzi. *wa bil khusus* Mas Fatih Akbar Nur dan Mas Fakhri Naufal Zuhdianto yang menjadi karib bagi penulis. Semoga Allah melipatgandakan pahala kebaikan *njenengan* semua.

12. Sahabat-sahabat alumni Wonocolo, Gus Akil, Mas Ali, Akhi Izzul, dan Yik Yusuf Baity, yang selalu siap menemani dengan canda, tawa, dan diskusi.

13. Duet doktor muda kocak Cak Nopal dan Om Nizar, yang menguatkan mimpi penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya.

14. Teman-teman seatau penulis selama di Jogja Didin, Tebing, Perdi, Debby, Majit, dan Siyu yang telah menjadi kawan-kawan yang menyenangkan.

Semoga Allah membala dengan limpahan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. Penulis sadar bahawa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu sangat membutuhkan saran, kritik dan masukan untuk penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya. *Āmīn Yā Rabb al-`Alamīn*

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 4 Desember 2024

Penulis

Muhammad Syaikhul Arif

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Praksis Sosial Pierre Felix Bourdieu .....	14
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Teknik Pengambilan Data.....	26
3. Sumber Data .....	26
4. Teknik Analisis Data.....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II</b>	
<b>HABITUS DAN MODAL MUFASIR.....</b>	<b>32</b>
A. Musdah Mulia .....	34
1. Habitus Aktivisme Perempuan.....	34
2. Modalitas Sosial Muballighah .....	36
B. Husein Muhammad.....	40

1. Kelahiran Sang Kyai Feminis .....	40
2. Kapital Budaya untuk Advokasi Sosial .....	43
C. Abdul Mustaqim .....	49
1. Santri Salaf menjawab Isu Kontemporer .....	49
2. Santri menjawab Tantangan Kontemporer .....	52
D. M. Quraish Shihab .....	54
1. Kelahiran Sang Mufasir .....	54
2. Modalitas Mufasir .....	57
E. Pemetaan Habitus dan Modalitas Mufasir .....	60
F. Dari Santri Salaf hingga Perjumpaan Tokoh dengan Aktivisme; Modal Para Mufasir Kontemporer .....	61
<b>BAB III</b>	
<b>PENAFSIRAN ATAS AYAT HOMOSEKSUAL DAN TIPOLOGI</b>	
PENAFSIRAN .....	62
A. Penafsiran Mufasir atas Ayat-Ayat Homoseksual .....	62
1. Musdah Mulia .....	62
2. Husein Muhammad .....	68
3. Abdul Mustaqim .....	72
4. Quraish Shihab .....	77
B. Sumber dan Metode Penafsiran .....	85
1. Musdah Mulia .....	85
2. Husein Muhammad .....	87
3. Abdul Mustaqim .....	89
4. M. Quraish Shihab .....	92
C. Tipologi Penafsiran .....	96
<b>BAB IV</b>	
<b>HOMOSEKSUALITAS DALAM ARENA PENAFSIRAN MUFASIR</b>	
INDONESIA KONTEMPORER .....	89
A. Dialektika Penafsiran .....	90
B. Pengaruh Habitus dan Modalitas Mufasir dalam Penafsiran .....	92
C. Analisis Penafsiran sebagai Doksa .....	94
<b>BAB V</b>	
PENUTUP .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sitasi atas Karya Mufasir .....	28
Tabel 2 Data Penelitian Berkaitan dengan Penafsiran Homoseksualitas Mufasir	28
Tabel 3 Pemetaan Habitus dan Modalitas Mufasir .....	60
Tabel 4 Praktik Penafsiran Mufasir atas Ayat-Ayat Homoseksualitas .....	96
Tabel 5 Dialektika Penafsiran (Doksa) .....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Aplikasi Teori ..... 24



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya wacana homoseksualitas sejak paruh pertama dekade tahun 2000-an, di Indonesia mendapatkan banyak perhatian dari para sarjana, dan menjadi *main topic* dalam berbagai diskusi. Upaya pengarusutama-an isu gender yang marak sejak era pasca reformasi pada akhirnya juga diikuti oleh merebaknya perspektif homoseksualitas, bahkan juga sampai pada gerakan massif di berbagai kota besar di Indonesia. Tak ayal, hal ini memicu respon dari para agamawan dan sarjana, yang menganggapnya sebagai tren yang membahayakan. Selain itu, kekhawatiran seperti ini juga beralasan dapat mengakibatkan meluasnya sikap-sikap permisif di masyarakat, dimana para aktivis gender-Muslim dapat dengan mudah melegitimasi perilaku-perilaku menyimpang dalam pandangan Islam.

Kekhawatiran para agamawan dan juga organisasi sosial keagamaan dapat dilihat karena kewaspadaan mereka atas posisinya yang telah mapan dalam hal konstruksi sosial yang secara politis mendukung heteronormatifitas, yang akan menganggu dominasi pandangan konstruksi gender mereka, atas kemapanan yang telah mereka peroleh. Sebagai dampaknya, terjadi berbagai diskriminasi terhadap kelompok homoseksual. Media massa telah sering mewartakan berbagai macam

bentuk penindasan dari waktu ke waktu, seperti kasus waria dibakar,<sup>1</sup> dibunuh, dan bahkan dimutilasi.<sup>2</sup> Tentu saja hal-hal yang demikian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kondisi yang demikian memperlihatkan bagaimana berbahayanya hidup sebagai kelompok minoritas-marjinal di Indonesia.

Kelompok homoseksual sendiri diasosiasikan dan dipayungi dalam kelompok LGBTQ+; yang merujuk pada kelompok gender minoritas seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, *queer*, panseksual, aseksual, dan sebagainya. *Queer* berasal dari Bahasa Skotlandia, yang pada abad ke-16 diatikan sebagai “hal/perilaku yang aneh”. Dalam Bahasa Jerman, kata ini diambil dari kata “*quer*”, berarti miring atau sesat. Demikian juga Bahasa Inggris, Queer bermakna aneh (*strange*), tidak lazim (*bizarre*), tidak biasa (*unusual*), dan istilah-istilah olok-olok lainnya.<sup>3</sup> Kemunculan istilah ini, digunakan sebagai bahan olok-olokan kepada mereka yang memiliki identitas seksual atau orientasi seksual non-heteronormatif karena pandangan mereka berbeda dari kelaziman heteronormatif.

Kemudian, istilah ini mulai marak sejak 1980-an di Barat, dimana para aktivis mengadopsinya sebagai upaya menciptakan tatanan konstruksi gender yang bagi mereka lebih inklusif terhadap keragaman gender. Lebih jauh, perspektif ini telah pula bermetamorfosa menjadi sebuah bentuk perlawan anti-kemapanan atas

---

<sup>1</sup> Antara News, “Waria di Tangerang Dibunuh dan Dibakar, Pelaku Ditangkap!,” *detiknews*, Diakses Mei 31, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7034258/waria-di-tangerang-dibunuh-dan-dibakar-pelaku-ditangkap>.

<sup>2</sup> Kompas Cyber Media, “Waria di Minahasa Tewas Dibunuh secara Sadis dan Dimutilasi,” *KOMPAS.com*, Mei 1, 2022, Diakses Mei 31, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2022/05/01/184510978/waria-di-minahasa-tewas-dibunuh-sekara-sadis-dan-dimutilasi>.

<sup>3</sup> Amar Alfikar, *Queer Menafsir; Teologi Islam Untuk Ragam Ketubuhan* (Yogyakarta: Gading, 2023), vii.

dominasi heteronormatif; yakni pandangan oposisi biner dalam dunia gender, yang hanya meniscayakan salah satu dari dua kemungkinan gender yang ada. Bagi kalangan pro-*Queer*, pandangan yang heteronormatif ini menihilkan keberadaan kondisi identitas dan orientasi seksual yang berbeda dan beragam, dan telah pula menihilkan keberadaan golongan marginal-gender (*non-existed*).

Keberadaan pandangan dominatif konstruksi gender dari para praktisi agama ini direspon oleh para aktivis gender. Adalah Lies Maroces Natsir dalam bukunya *Merebut Tafsir* menyebutkan bahwa sebuah narasi, baik lisan maupun tulisan, memiliki daya internalisasi pemahaman kepada sebuah masyarakat, yang dalam hal ini dilakukan oleh mereka memiliki otoritas di dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Sementara otoritas tersebut dapat diperoleh melalui prosedur ilmiah dari para ilmuwan dan cendekiawan. Dalam kehidupan masyarakat agamis, kehadiran agama menjadi puncak otoritas dalam segala laku hidup penganutnya, dan dengan demikian agama menjadi wadah atau tempat yang beraruh dalam produksi pengetahuan dan kekuasaan. Produk pengetahuan dan kuasa ini, pada akhirnya berdaya dukung atau memaksa atas terjadinya keseragaman ataupun keragaman pandangan atas konstruksi gender dan seksualitas.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan produksi pengetahuan yang juga berdaya dukung dalam hal kuasa, khazanah tafsir Al-Qur'an yang dilakukan oleh para sarjana Indonesia, turut mewarnai diskursus mengenai homoseksualitas. Setidaknya, terdapat dua kelompok yang saling berseberangan, antara yang menolak dan

<sup>4</sup> Lies Maroces Natsir, *Merebut Tafsir* (Jakarta: Yayasan Rumah Kitab Bersama, 2021), vii.

<sup>5</sup> Johannes Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 99.

menerima, dengan berbagai dinamikanya. Upaya-upaya untuk menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang berkeadilan gender, selalu diupayakan oleh banyak pihak, sebut saja beberapa sarjana dan ulama', Hussein Muhammad, Nur Rofiah, Musdah Mulia, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Inayah Rohmaniyah.<sup>6</sup> Para sarjana tersebut, secara umum berusaha untuk menafsirkan pengertian Islam yang *rahmatan lil 'alamin* secara lebih luas, antara lain mengikutsertakan rekonstruksi pemikiran gender dan seksualitas di Indonesia

Secara genealogis, usaha mengadvokasi hak-hak bagi kelompok minoritas homoseksual, dalam lingkup penafsiran di Indonesia, dibawakan melalui para sarjana feminis-Muslim. Wacana pemenuhan hak-hak kelompok homoseksual, terwadahi melalui munculnya keberadaan sarjana feminis-Muslim, yang terhitung sejak era kontemporer.<sup>7</sup> Seperti misalnya Hussein Muhammad dan Musdah Mulia yang menulis buku berjudul *Fiqh Seksualitas*. Dalam buku tersebut dengan gamblang mencoba menguraikan kembali makna homoseksualitas dalam satu sub-bab tersendiri.<sup>8</sup> Kemudian juga terdapat penggunaan *queer* sebagai teori oleh

<sup>6</sup> - Ahmad Murtaza MZ et al., *Gagasan Tafsir Gender Inayah Rohmaniyah* (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 6-7.

<sup>7</sup> Periodisasi Islam kontemporer terhitung sejak selesainya perang dunia ke-2 sampai sekarang, dan dimulai pada paruh kedua abad ke-20. Lihat dalam Amin Mudzakkir, "Islam dan Politik di Era Kontemporer" *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (3 Juni 2016): 1-48.

Era kontemporer juga berupa periodisasi masa ketika ide, ilmu, dan perebutan legitimasi atas tafsir terus diupayakan lewat bermacam-macam medium, menjadi sebuah kelumrahan, dan tak terkecuali atas isu-isu perjuangan perempuan yang terhitung dengan keberadaan gerakan feminis Muslim. Lihat dalam Ruhama Wazna, "Kajian Hadis-Hadis 'Misogini' dalam Kesarjanaan Islam Kontemporer di Indonesia" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

<sup>8</sup> Hussein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), 87.

Inayah Rohmaniyah, yang ia sampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 silam, yang membahas mengenai teori trans-queer sebagai dasar epistemik, yang bertujuan untuk mencapai sebuah pemahaman atas praktik keagamaan, yang inklusif dan berkeadilan.<sup>9</sup>

Juga terdapat salah satu murid Husein Muhammad, yakni Abdul Muiz Ghazali seorang dosen dan peneliti pluralisme di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, yang memberikan cermatan menarik atas diskursus homoseksualitas, dengan penelitiannya yang terjun langsung ke komunitas-komunitas homoseksual, seperti yang ia ulas dalam dua tulisannya, mengenai waria<sup>10</sup> dan lesbian.<sup>11</sup> Menarik untuk disimak bahwa upaya Abdul Muiz untuk mengangkat secara langsung dinamika keagamaan oleh para pelaku secara langsung, dan kemudian ia juga mengupas beberapa tinjauan tafsir alternatif, sebagai bentuk afirmasi dan pembelaan atas *queer*.

Dalam diskursus yang sama, Musdah Mulia juga turut menyumbangkan pemikirannya atas problem homoseksualitas dalam bingkai tafsir Al-Qur'an.<sup>12</sup> Ia menjabarkan penafsirannya atas masalah tersebut dengan kesimpulan bahwa apapun bentuk orientasi seksual manusia, sudah seharusnya mengedepankan

<sup>9</sup> Inayah Rohmaniyah, "Trans-Queer sebagai Basis Epistem Pemahaman dan Praktik Keagamaan Inklusif-Berkeadilan (Belajar dari Studi Gender Kontemporer)" (Pidato Pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

<sup>10</sup> Abdul Muiz, "Benang Kusut Fiqh Waria (Analisis Kritis Terhadap Polemik Identitas Waria Dalam Islam)," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): 74–90.

<sup>11</sup> Abdul Muiz, "Lesbi Akademik Potret Religiusitas Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam," *Religia* 20, no. 1 (2017): 71–84.

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, "Islam Dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam," *Jurnal Gandrung* 1, no. 1 (2010): 9–31; Dan Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Cetakan I. (Jakarta: Opus Press, 2015).

perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Termasuk juga dengan pernyataannya bahwa semestinya setiap manusia mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap sesama manusia, termasuk kaum homoseksual dengan catatan selama mereka tidak melanggar hukum yang berlaku.

Jika pendapat-pendapat sebelumnya memiliki intensi mendukung atas wacana homoseksualitas, pendapat yang berbeda diutarakan oleh Quraish Shihab. Sebagai seorang mufasir prolifik Indonesia, penafsiran-penafsirannya dalam isu-isu terkait gender dianggap telah berusaha untuk lepas dari bias-gender dalam penafsiran.<sup>13</sup> Hal ini terbukti dari beberapa penafsirannya yang mendukung hak-hak perempuan, mulai dari persoalan jilbab,<sup>14</sup> hingga tema kepemimpinan perempuan. Namun, meski kerap diasosiasikan sebagai seorang mufasir yang memiliki semangat feminism, namun ia sendiri tidak memiliki bangunan feminism yang utuh dan mapan.<sup>15</sup> Sehingga, dalam beberapa tema pembahasan yang bernuansa gender, seperti misalnya dalam konteks mengenai homoseksualitas, Quraish Shihab memiliki pandangan yang berlawanan dengan feminis Muslim yang lain. Dalam penafsiran dan pandangannya, Quraish Shihab teguh pada pandangan yang mengharamkan perilaku homoseks dan turunan-turunannya. Seperti yang dapat dilihat pada penafsirannya atas QS al-A'raf ayat 80-82, yang ia menyebut

---

<sup>13</sup> Safira Malia Hayati, “Wacana Tafsir Feminis dalam Kesarjanaan Muslim Indonesia Era Kontemporer” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 5-6.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer* (Lentera Hati Group, 2012).

<sup>15</sup> Hayati, “Wacana Tafsir Feminis dalam Kesarjanaan Muslim Indonesia Era Kontemporer.”, 5-6.

bahwa perilaku homoseks sebagai perbuatan *fahisyah* dan melawan fitrah manusia untuk memiliki keturunan.<sup>16</sup>

Kemudian, muncul argumentasi yang berupaya menjembatani dua kelompok yang saling berhadapan (*vis a vis*) ini, ialah argumentasi yang dikeluarkan oleh Abdul Mustaqim dengan memakai pendekatan kontekstual atas ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan homoseksual. Dengan pandangannya yang menyebutkan bahwa baik dari tafsir klasik maupun kontemporer, tidak ada sedikitpun celah untuk memberikan legitimasi hukum atas perilaku homoseksual, namun ia juga memberikan alternatif solusi, yakni dengan melakukan terapi seperti menjaga diri dari maksiat dan rajin berpuasa.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, telah terdapat setidaknya tiga kategorisasi berkaitan dengan pendekatan mufasir Indonesia kontemporer mengenai homoseksualitas. Sebagai sebuah dinamika tafsir yang berinteraksi satu dengan lainnya, riset mereka dapat dilihat sebagai sebuah diskursus, sehingga akan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam sebagai sebuah dinamika tafsir dan respon para mufasir terhadap problem kontemporer, yakni homoseksualitas. Dengan menangkap dan mendokumentasikan pemikiran dan riset mereka, maka akan dapat diketahui bagaimana respon para mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an berkaitan dengan topik pembahasan homoseksualitas. Karena riset mereka telah terpublikasi dan

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 159.

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Kontekstual al-Maqāṣidī," *SUHUF* 9, no. 1 (15 November 2016): 35–58. Dan Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 1 (30 Maret 2003): 1–14, <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>.

menjadi bagian dari konstruksi pengetahuan yang juga mencoba untuk menghadirkan sebuah kuasa, sehingga akan lebih menarik bagi riset ini untuk mengklasifikasi dan menelaah lebih mendalam mengenai tipologi penafsiran mereka. Untuk kebutuhan hal tersebut, penting melihat dinamika penafsiran para sarjana ini sebagai sebuah kontestasi penafsiran di ruang yang disebut oleh sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu sebagai arena (*field*),<sup>18</sup> dengan terlebih dahulu membedah habitus dan modal-kapital yang mereka miliki, kemudian menguraikan tipologi penafsiran mereka dalam arena penafsiran atas homoseksualitas. Sehingga, pada akhirnya dapat melihat bagaimana “praksis sosial” yang dilakukan oleh para mufasir, dalam ranah perebutan dominasi dalam arena tafsir.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran atas ayat-ayat homoseksualitas dalam pandangan mufasir Indonesia era kontemporer?
2. Bagaimana tipologi penafsiran homoseksualitas dalam pandangan mufasir Indonesia era kontemporer?
3. Bagaimana penafsiran homoseksualitas oleh mufasir Indonesia era kontemporer berdialektika dalam arena praksis sosial?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penafsiran atas ayat homoseksualitas dalam pandangan mufasir Indonesia era kontemporer.

---

<sup>18</sup> Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production, Essays on Art and Literature*, ed. Randal Johnson (Columbia USA: Columbia University Press, 1993).

2. Untuk menguraikan tipologi penafsiran homoseksualitas dalam dalam pandangan mufasir Indonesia era kontemporer.
3. Untuk mengetahui dialektika penafsiran homoseksualitas oleh mufasir Indonesia era kontemporer dalam arena praksis sosial.

Pada penelitian ini, kiranya terdapat dua kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berupaya memetakan penafsiran para sarjana mengenai wacana tafsir Al-Qur'an tentang homoseksualitas. Dalam penelitian ini akan menguraikan lebih detail mengenai perkembangan wacana, interpretasi, dan tipologi dari arus pemikiran mengenai homoseksualitas mufasir Indonesia era kontemporer.

Kedua, secara praktis, penelitian ini memiliki kontribusi keilmuan dan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, yang kiranya dapat menjadi wahana refrensial atas giat-giat maupun upaya meredam konflik yang timbul-tenggelam di ranah masyarakat secara umum, dan kalangan Muslim Indonesia secara khusus. Sehingga, salah satu harapan dalam penyusunan penelitian ini ialah berkontribusi pada upaya pembebasan atas diskriminasi-diskriminasi yang masih kerap kali terjadi dalam lingkungan masyarakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada sebuah penelitian, menjadi sebuah hal yang perlu untuk melakukan sebuah kajian kepustakaan atas tema yang sedang diteliti, guna menemukan sisi keaslian, kebaruan dan posisi dari sebuah penelitian. Agar mencapai tujuan tersebut, maka pada tahap ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, yakni

terkait tema pro-kontra atas wacana homoseksualitas dalam diskursus pengkajian Islam Indonesia secara umum dan dalam kajian tafsir secara khusus.

Munadi Usman, dalam artikelnya yang terbit di *Jurnal Islamiyyat*, yang berjudul *Lesbian Gay Biseksual and Transeksual (LGBT) Polemic in Indonesia: A Study of the Opinion of the Indonesian Ulama Council and the Liberal Islam Network (JIL)*<sup>19</sup>, membahas mengenai perbedaan opini dan pandangan antara Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL), terhadap LGBT. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwasanya posisi opini dari MUI ialah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis yang bagi mereka jelas melarang LGBT, dilain pihak JIL berargumentasi bahwasanya LGBT telah dikeluarkan dari daftar penyimpangan psikologis oleh *World Health Organization* (WHO), sehingga tidak ada lagi alasan untuk mendiskriminasi kelompok LGBT.

Dalam topik yang lebih kurang sama, Didit Krisdianto juga membahas mengenai konsep LGBT dari perspektif Jaringan Islam Liberal, dalam tesisnya yang berjudul "Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)"<sup>20</sup>, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada 2017. Didit dalam tesisnya, membahas mengenai konsepsi LGBT dengan tendensi dan kecenderungan negatif terhadap persoalan ini, ia banyak mengemukakan kekeliruan dan kesalahan kelompok LGBT. Namun, disatu

---

<sup>19</sup> Munadi Usman, "Lesbian Gay Bisexual and Transexual (LGBT) Polemic in Indonesia: A Study of the Opinion of the Indonesian Ulama Council and the Liberal Islam Network (JIL)," *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajaran Islam; International Journal of Islamic Studies* 40, no. 2 (2018): 123–129.

<sup>20</sup> Didit Krisdianto, "Konsepsi Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)" (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

sisi ia agaknya sedikit membenarkan dasar argumentasi dari kelompok JIL dalam advokasi kelompok LGBT, seperti mengedepankan HAM dan keselamatan kelompok LGBT. Tesis ini berfokus pada analisis atas dasar dari sikap kelompok JIL yang melakukan advokasi pada kelompok marginal LGBT, dengan menggunakan pendekatan teori fenomenologi dan psikologi.

Kajian berikutnya berupa tesis karya Tika Fitriyah, yang berjudul “Stilistika Kisah Nabi Lut dalam al-Qur'an”.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis gaya bahasa yang digunakan al-Qur'an dalam menceritakan kisah Nabi Lut. Dalam kesimpulannya, terdapat hal menarik, dimana biasanya penceritaan kisah masa lampau menggunakan narasi, namun untuk kisah Nabi Lut, al-Qur'an menggunakan dialog. Kisah Nabi Lut sendiri, disebutkan dalam tulisan ini terekam dengan kuantitas yang tinggi, dengan detail terdiri dari 90 ayat dalam 15 surat yang berbeda.

Dluha Lutfillah, dalam artikelnya yang dimuat di Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara, dengan judul “Tafsir Alternatif Non-Homofobik al-Razi Terhadap Ayat-Ayat ‘Terkait’ Sejarah Homoseksualitas Dalam Al-Qur'an”<sup>22</sup>, mencoba menyajikan penafsiran dari al-Razi mengenai homoseksual dalam Al-Qur'an. Dalam tulisan ini, mencoba untuk menyodorkan buah pemikiran tafsir dari al-Razi, yang disebut oleh penulis sebagai sebuah penafsiran yang non-homofobik. Tesis yang diajukan dalam tulisan ini, merujuk pada al-Razi, bahwasanya mufasir

<sup>21</sup> Tika Fitriyah, “Stilistika Kisah Nabi Lut dalam al-Qur'an” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>22</sup> Muhammad Dluha Lutfillah, “Tafsir Alternatif Non-Homofobik al-Razi Terhadap Ayat-Ayat ‘Terkait’ Sejarah Homoseksualitas Dalam Al-Qur'an,” *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 2, no. 2 (2016): 141–70.

tersebut dalam menafsirkan QS al-A'raf ayat 80, meniscayakan eksistensi dari kelompok homoseksual sejak sebelum keberadaan kaum Nabi Luth. Penulis mengutarakan posisi al-Razi yang ia posisikan sebagai penguat argumentasi keberadaan kaum homoseks sejak sebelum masa nabi Luth, namun di sisi lain, tulisan ini tidak menjabarkan bahwasanya jika dicermati lebih lanjut, al-Razi tetap berada pada posisi menolak keberadaan kelompok LGBT.

Berikutnya terdapat penelitian berupa tesis karya Khulaipah Arroudho yang berjudul “Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-Ayat Al-Jinsiyah Al-Misliyyah”. Dalam tesis ini, Khulaipah menyajikan penafsiran dari seorang cendekiawan asal Tunisia, Olfa Youssef. Dalam kesimpulannya, penulis menyebut Youssef terkesan naif dalam menafsirkan perilaku *liwath* kaum Nabi Luth. Penulis berargumen bahwa Youssef yang dalam tafsirnya menyatakan relasi sesama jenis jika atas dasar suka sama suka itu boleh, namun Youssef tidak tegas dalam memberi batas seperti apa definisi lebih lanjut dari suka sama suka. Dengan demikian penafsiran Olfa Youssef terkesan mengamini perilaku homoseks dalam Islam.

Penelitian berikutnya ialah karya dari Siti Zakiyatul Humairoh yang berupa tesis, dengan judul “Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas pada Ayat-Ayat mengenai Kisah Nabi Luth)”.<sup>23</sup> Penelitian Humairoh, berfokus pada epistemologi dan tipologi dari tiga mufasir yang dikelompokkan oleh penulis

---

<sup>23</sup> Siti Zakiyatul Humairoh, “Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas pada Ayat-Ayat mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

sebagai tafsir Indonesia. Penafsiran antara Quraish Shihab dan Buya Hamka memiliki kesamaan dalam menafsirkan ayat tentang kisah Nabi Luth, dan perbedaannya hanya pada sumber riwayat dimana Buya Hamka banyak menggunakan hadis sebagai penguat argumentasi tafsirnya. Kemudian disini yang mencolok berbeda ialah penafsiran dari Husein Muhammad, yang lebih mengutamakan rasionalitas dibanding dengan teks. Hal ini bertolak belakang dengan Quraish Shihab dan Buya Hamka, yang meskipun juga menggunakan *tafsir bi ra'yi*, namun hanya sebatas pada kritik atas pendapat yang dirasa kurang pas.

Selanjutnya, terdapat penelitian dari Ahmad Royhan Firdausy dalam bentuk tesis, dengan judul “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual”<sup>24</sup>, di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, pada 2018. Dalam tesis ini, Royhan mencoba untuk mengurai lebih jauh daripada hanya sekedar penafsiran Musdah Mulia saja, ia mengurai dengan panjang apa saja yang meliputi penafsiran Musdah Mulia, sebagaimana judulnya yang berusaha untuk mencari asal-usul penafsiran dari Musdah Mulia tersebut. Seperti contohnya ia mencoba menguji validitas penafsiran Mudah Mulia, dan menyimpulkan bahwa penafsiran tersebut cenderung pada dua teori, yakni pragmatisme dan koherensi. Kemudian ia juga menyebut bahwa penafsiran Musdah Mulia ialah tafsir tematik dengan corak holistik, yang memadu-padankan banyak cakupan ilmu.

---

<sup>24</sup> Ahmad Royhan Firdausy, “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual” (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2018).

Aletmi, dalam disertasinya yang berjudul “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi)<sup>25</sup> di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an pada tahun 2019 silam. Membahas mengenai persoalan seksualitas kaum nabi Luth AS yang kisahnya terekam dalam Al-Qur'an. Lebih lanjut, pembahasan dalam disertasi ini berfokus pada upaya menguak posisi sebenarnya dari kaum nabi Luth, tentang manakah yang sebenarnya disoroti dalam Al-Qur'an, apakah orientasi seksualnya ataukah perilaku seksualnya. Disini Aletmi menjelaskan lebih lanjut bahwa jika yang disoroti ialah orientasi seksual, maka akan berimplikasi pada kondisi psikologis dari individu tersebut, dan posisi yang demikian tidak dapat dihukumi secara fiqh, mengingat dalam Al-Qur'an tidak ada yang spesifik membahas mengenai gender selain lelaki dan perempuan, dan pengelompokan *mukhanntas* itu berasal dari ulama' dan mufasir. Kemudian jika yang disoroti ialah perilaku seksual, maka perilaku sodomi (*liwath/anal sex*) tidak hanya dilakukan oleh kelompok homoseksual saja, namun juga banyak terjadi di kelompok heteroseksual, dan hal ini dapat dihukumi secara fiqh sebagai haram.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Praksis Sosial Pierre Felix Bourdieu

Penelitian ini menggunakan teori praksis sosial milik Pierre Felix Bourdieu. Dengan berangkat atas asumsi bahwasanya wacana yang menjadi dominan hari ini, ialah hasil dari pertarungan wacana dalam sebuah arena (*field*), yang dalam konteks

---

<sup>25</sup> Aletmi, “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)” (Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2019),

penelitian ini ialah pertarungan wacana dalam arena penafsiran. Arena sendiri ialah sebuah bagian kecil dari dunia sosial, yang disana berupa sebuah ruang yang berisikan kesepakatan-kesepakatan yang bekerja secara masing-masing, dan berlaku hukumnya masing-masing, dan dapat berupa arena ekonomi, politik dan agama. Kumpulan atas arena-arena ini-lah yang kemudian membentuk apa yang dinamakan sebagai medan sosial.<sup>26</sup> Medan sosial atau ruang sosial bagi Bourdieu, berupa seluruh tempat dimana terjadi proses interaksi sosial, yang dalam ruang tersebut mewujudkan diri dalam bentuk agen sosial yang memiliki ciri masing-masing yang berbeda-beda, namun saling terkait antara yang satu dengan yang lain secara sistematis.<sup>27</sup> Dalam konteks penelitian ini, yang terjadi tidak hanya interaksi, tetapi juga kontestasi antar gagasan dan ide dari para tokoh mengenai pemikiran tentang penafsiran Al-Qur'an mengenai ayat-ayat homoseksualitas.

Penjelasan lanjutan dari arena (*field*) menurut Bourdieu ialah, terlepas dari perbedaan variasi antara kecenderungan, kapital-modal, strategi dan posisi, namun sebenarnya semua arena (*field*) itu 'homologous'; yang berarti semua itu terkategorisasikan dari kesamaan (*homo*) prinsip (*logous*) atau oleh keseragaman logika, merujuk pada dimana hal tersebut beroperasi. Inilah yang kemudian dimaksud Bourdieu sebagai "*structural and functional homologies exist between all fields*", menempatkan struktur dan fungsi homolog eksis diantara semua arena (*field*). Lebih lanjut, dikarenakan keberadaan struktur homolog yang tersebar di

---

<sup>26</sup> Suma Riella Rusdiarti, "Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan," *Basis* 11–12, no. 52 (2003): 31–40.

<sup>27</sup> Pierre Bourdieu, *Choses Dites: Uraian Dan Pemikiran*, terj. Ninik Rochani Sjams. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 176.

seluruh arena (*field*) sosial, maka tiap individual arena (*field*) akan relatif otonom (*relatively autonomous*) dan lebih lanjut saling berhubungan.<sup>28</sup> Maksudnya di sini ialah tiap-tiap arena (*field*) yang berdiri secara individu memiliki cara atau hukum mereka sendiri, yang berlaku di dalam arena (*field*) individual tersebut, dan kemudian saling berhubungan antara arena-arena individual, pada seluruh arena.

Individu atau masyarakat yang bergerak dalam perputaran roda arena, mendapati dalam dirinya apa yang oleh Bourdieu namakan sebagai *Habitus*; yakni hasil dari akumulasi proses keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian mewujud pada tindakan praktis, yang praktiknya dapat secara sadar maupun tidak. Kemudian hal ini termanifestasikan sebagai kemampuan yang terlihat bagai sesuatu yang alamiah.<sup>29</sup> *Habitus* sendiri bersifat menubuh (*embodied*), sehingga terkadang dapat diperlakukan meski tidak membutuhkan kesadaran penuh, atau bahkan secara alam bawah sadar.

Term *habitus* sendiri, secara kronologis telah eksis bahkan sejak masa Aristoteles (dalam istilah *hexis*), kemudian dilanjutkan dan digunakan oleh Hegel, Weber, Durkheim, Mauss, dan Husserl. Kemudian oleh Bourdieu diambil dan digunakan sebagai analisis pada tahun 1967, dengan berdasar atas pemikiran seni Erwin Panofsky, dan telah ia sempurnakan baik secara teoritis maupun empiris.<sup>30</sup> Dalam pandangan Bourdieu, *habitus* merupakan akumulasi dari proses

---

<sup>28</sup> Terry Rey, *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy* (New York: Routledge, 2014), 45.

<sup>29</sup> Johannes Haryatmoko, “Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu,” *Basis* 11–12, no. 52 (2003): 4–23.

<sup>30</sup> Loic Wacquant, “Pierre Bourdieu” dalam Rob Stones, ed., *Key Sociological Thinkers* (London: Macmillan Education UK, 1998), 265.

keterampilan yang dipunyai oleh seseorang, terwujud pada tindakan praktis yang dalam praktiknya dapat secara sadar (*full-consciousness*) atau tidak (*unconsciousness*). Kemudian hal ini termanifestasikan sebagai kemampuan yang terlihat seolah alamiah. Habitus sendiri bersifat menubuh (*embodied*), sehingga dapat dipraktikkan meski tidak membutuhkan kesadaran penuh, atau bahkan secara alam bawah sadar.<sup>31</sup>

Uraian lebih lanjut mengenai habitus ialah melingkupi kemampuan untuk menilai dan memproduksi selera (*taste*), seperti pemilihan diksi, aksen, logat, intonasi, pelafalan, preferensi pribadi mengenai suka atau tidak suka, mana yang moral dan immoral, hingga penilaian atas keindahan terhadap sesuatu. Semua yang disebutkan oleh Bourdieu tadi merupakan hasil dari apa yang digambarkan oleh Bourdieu sebagai “dialektika antara ‘internalisasi eksterior’ dengan ‘eksternalisasi interior’”<sup>32</sup>. Habitus didapatkan oleh seseorang sebagai hasil dari pengalaman hidup dan posisi sosial seseorang, dalam sebuah tatanan sosial yang ada. Habitus seseorang akan berbeda, tergantung keberadaan posisi sosialnya dalam sebuah tatanan sosial. Meski terdapat pula orang-orang yang memiliki habitus yang berbeda walau dalam posisi sosial yang sama, namun orang yang duduk dalam suatu posisi sosial dan kelas sosial tertentu, memiliki kecenderungan kesamaan habitus. Mudahnya, keberadaan habitus dapat dikategorikan sebagai fenomena

---

<sup>31</sup> Haryatmoko, “Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu.”

<sup>32</sup> Maksud dari internalisasi eksterior ialah proses menginternalisasikan hal-hal yang diluar (eksterior) seseorang; seperti proses belajar, lalu eksternalisasi interior ialah mengekspresikan hal-hal yang didalam diri (interior) seseorang; seperti mengajarkan pengetahuan pada orang lain. Lihat dalam Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Inggris: Cambridge University Press, 1977), 72.

kolektif. Habitus dapat menjadi cerminan pengelompokan objektif dalam struktur kelas, seperti diurutkan berdasar jenis kelamin, kelompok, umur, dan kelas sosial.<sup>33</sup>

Habitus seseorang, erat sekali kaitannya dengan kepemilikan modal. Bagi Bourdieu kepemilikan modal tidak hanya sebatas modal ekonomi saja, namun juga meliputi modal sosial, budaya, dan simbolik. Kepemilikan atas empat modal ini yang kemudian memiliki pengaruh kuat pada habitus seseorang. Seperti contoh habitus dari seorang anak guru besar (dengan kepemilikan modal yang tinggi) akan sangat berbeda dengan anak seorang pedagang asongan (dengan kepemilikan modal yang rendah). Contoh paling mudah ialah pilihan diksi dalam berbahasa yang digunakan oleh kedua anak tersebut, pasti akan sangat berbeda. Selain bahasa, aspek lain seperti cita rasa, intelektual, relasi, dan lain sebagainya, yang dimiliki kedua anak tadi juga pasti berbeda pula.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Bourdieu, sebelum berangkat pada arena (*field*), maka seorang agen sosial (*mufasir*) membutuhkan modal-kapital sebagai sumber daya guna mencapai dominasi atau kuasa. Modal disini diartikan menjadi sebuah akumulasi dari kerja-kerja, baik hasil individual maupun institusional, yang kemudian dapat menghasilkan produksi dan memproduksi ulang keuntungan-keuntungan yang telah didapat, baik dari segi material maupun non-material.<sup>35</sup> Dalam ulasan Haryatmoko, modal diartikan sebagai energi sosial yang menjadi

<sup>33</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Ali Hamdan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 522.

<sup>34</sup> Eka Ningtyas, "Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power," *Poetika* 3, no. 2 (1 Desember 2015): 155.

<sup>35</sup> Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital", dalam John G. Richardson, ed., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, terj. Richard Nice. (Westport New York: Greenwood, 1986), 280.

hasil dari sebuah prosesi sosial yang terjadi dalam arena (*field*). Ciri utama dari modal memiliki kesamaan dengan yang digunakan pada kajian-kajian ekonomi, yakni berupa akumulasi atas sebuah investasi, yang dapat dibagi dan bisa digunakan sesuka hati dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari si pemilik.<sup>36</sup>

Bourdieu sendiri dalam mengartikan modal, mengembangkan lebih luas dari apa yang Marx artikan, yang hanya berkutat pada aspek ekonomi, yang terbatas pada kegiatan jual-beli yang nantinya hanya berupa keuntungan materil. Sebagai sebuah prosesi sosial, aktivitas ekonomi pada realitasnya tidak hanya menghasilkan keuntungan obyektif sebatas pada materil saja, namun juga dapat berupa keuntungan subyektif yang sifatnya non-materil, seperti keuntungan sosial dan kultural. Modal yang terkumpul dalam hal ini dapat pula meniscayakan keberadaan modal lain diluar aspek ekonomi, namun juga dapat berupa modal sosial dan modal kultural.<sup>37</sup> Modal personal atau modal individual dapat pula berupa popularitas, dan modal ini dapat dibangun dengan fakta bahwasanya si pemilik modal telah mendapatkan rekognisi (pengakuan) dalam persona dirinya. Modal personal ini merupakan akumulasi dari pencapaian-pencapaian yang biasanya didapatkan dari domain-domain lain, seperti dari profesi.<sup>38</sup>

Haryatmoko juga menjabarkan bahwasanya, Bourdieu membagi lagi secara spesifik modal menjadi empat bagian, yakni modal ekonomi, modal budaya, modal

---

<sup>36</sup> Johannes Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 44.

<sup>37</sup> Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital”, dalam Richardson, *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 281.

<sup>38</sup> Pierre Bourdieu, *Bahasa Dan Kekuasaan Simbolik*, terj. Stephanus Aswar Herwinarko. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 285-286.

sosial, dan modal simbolik.<sup>39</sup> Modal ekonomi dapat dipahami sebagai sumber daya yang dapat dipakai sebagai sarana produksi dan reproduksi, yang dapat berupa sumber finansial dan aset. Ia juga menyebut modal ini sebagai modal yang relatif paling mudah dikumpulkan, dan juga paling mudah untuk diubah menjadi bentuk modal-modal yang lain. Kemudian terdapat modal budaya, yang merupakan sumber daya yang mengacu pada kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Modal budaya didapatkan dari hasil belajar panjang, baik dari pendidikan institusional seperti sekolah ataupun kampus, maupun hasil belajar dari pengalaman kerja. Modal budaya menjadi modal yang relatif sulit didapatkan karena membutuhkan durasi waktu yang tidak pendek untuk memperolehnya. Dengan kepiawaian kognitif, seseorang dapat merepresentasikan bangunan pengetahuannya dalam wujud relasi budaya atau artefak budaya.<sup>40</sup>

Kemudian terdapat kapital sosial, yang merupakan sumber daya yang didapat dari interaksi sosial dan mewujud menjadi relasi sosial. Modal sosial dapat berupa koneksi, jaringan, ataupun keanggotaan dalam sebuah organisasi, dan Haryatmoko menambahkan bahwasanya agama juga sebenarnya terkategorikan sebagai modal sosial. Cara mendapatkan modal sosial salah satunya dapat diperoleh dari hasil investasi dari modal ekonomi. Kemudian yang terakhir ialah kapital simbolik, yang merupakan pengakuan sosial, baik yang terlembagakan maupun tidak. Sebagaimana contoh, jika seseorang memiliki kepandaian dan kepintaran, maka ia bisa mendapatkan kapital simbolik yang terlembagakan sebagai seseorang

---

<sup>39</sup> Haryatmoko, “Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu.”

<sup>40</sup> Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production, Essays on Art and Literature*, ed. Randal Johnson. (Columbia USA: Columbia University Press, 1993), 7.

guru besar. Modal simbolik menjadi modal yang paling dicari, karena modal ini pun dapat dikonversikan menjadi modal-modal yang lain. Sebagaimana contoh seorang pengusaha kaya raya, namun masih mengejar jabatan politik, hal ini dalam pandangan Bourdieu dapat diartikan sebagai usaha mengejar modal simbolik.<sup>41</sup>

Dengan berdasar pada konsepsi-konsepsi diatas, maka dalam konteks penafsiran, dapat dijabarkan bahwasanya kepemilikan modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik) menjadi amat vital peranannya bagi seorang mufasir (baik individual/person maupun lembaga/institusi), sebagai seorang yang memegang tampuk tertinggi otoritas keagamaan dalam Islam. Hal ini dikarenakan kapasitas seorang mufasir memiliki kontribusi besar dengan pengaruhnya dalam mengekspresikan atau menyampaikan penafsirannya, dan lebih jauh lagi sebesar apa pergolakan seosial yang terjadi akibat dari hasil penafsirannya tersebut.<sup>42</sup> Langkah pengoperasian modal dalam kaitannya mencapai otoritas-wewenang, erat kaitannya dengan situasi dan kondisi arena, dimana modal tersebut digunakan.

Pada konteks arena tafsir, modal budaya amat penting perannya dalam merepresentasikan penafsiran mufasri sebagai pemegang otoritas keagamaan. Simbol-simbol budaya seperti karisma atau status sosial lainnya, penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an, kapasitas keilmuan, dapat menjadi alat dominasi yang sangat efektif dalam arena tafsir. Penggunaan modal ekonomi tidak dapat dengan serta merta digunakan secara langsung dalam arena tafsir, karena tidak mungkin seorang kaya raya langsung mendapatkan

---

<sup>41</sup> Haryatmoko, "Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu."

<sup>42</sup> Nico J.G. Kaptein, "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Archives de Sciences Sociales des Religions* 125 (1 Januari 2004): 115–30.

pengakuan sebagai seorang mufasir. Dengan demikian, yang paling dapat dimanfaatkan ialah tergantung lada tiga domain modal, yakni komposisi modal, volume modal, dan seperti apa modal tersebut diimplementasikan dalam medan sosial tertentu.<sup>43</sup>

Adapun rumus yang diformulasikan oleh Bourdieu ialah berupa (Habitus X Modal) + Arena = Praksis Sosial. Hasil dari pertalian (pekalian) antara habitus dan modal menjadi penting, sebelum kemudian bertarung (ditambahkan atau dijumlahkan) dalam arena, dan pada akhirnya menjadi sebuah praksis—gabungan antara teori dan praktik—sosial.<sup>44</sup> Sebagai bagian dari sebuah praktik sosial, tafsir tidak hanya berhenti pada produk atau isi dari tafsir itu sendiri. Namun juga proses bagaimana tafsir itu terbentuk, juga merupakan sebuah hal yang penting untuk dikaji. Tafsir juga merupakan sebuah wacana yang didalamnya merangkum intensi maupun posisi dari mufasir, yang nantinya mewujud menjadi representasi status dan identitas mufasir dalam arena, dengan menggunakan “kuasa simbolik”.<sup>45</sup> Dengan keberadaanya sebagai kuasa simbolik, maka tafsir dapat menjadi sebuah pernyataan performatif,<sup>46</sup> yang mana pernyataan tersebut diiringi dengan tindakan, sehingga sekaligus memberikan percontohan.

Meletakkan tafsir sebagai kuasa simbolik agaknya bukan hal yang berlebihan, karena tafsir sendiri tidak memiliki kuasa apapun, jika tidak disertai

<sup>43</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste* (Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1991), 114.

<sup>44</sup> Richard Hakker, *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 20.

<sup>45</sup> Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge UK: Polity Press, 1991), 170.

<sup>46</sup> J. L. Austin, *How to Do Things with Words* (London: Oxford University Press, 1962), 91.


oleh intensi dari agen sosial (*mufasir*), yang berada dalam struktur sosial, yang terbentuk oleh relasi sosial terlembaga. Melalui lembaga sosial inilah seorang agen sosial (*mufasir*) mendapatkan sumber daya yang dapat berupa kapasitas individu, kekuasaan, dan status. Lembaga sosial juga-lah yang dapat memberikan otoritas, sehingga meniscayakan perbedaan antara agen yang satu dengan yang lain. Maka keberadaan tafsir akan menjadi amat efektif untuk merepresentasikan kuasa simbolik berupa otoritas keagamaan yang dipunyai oleh mufasir.

Pada praktik penafsiran, selain terjadinya pertaruhan modal dalam arena, juga menjadi tempat bagi agen sosial (*mufasir*) untuk mempraktikkan habitus-nya, baik secara sadar maupun tidak, sebagaimana definisi habitus sebelumnya. Sehingga, representasi dari habitus mufasir dalam menafsirkan dapat mempengaruhi arena tafsir, yang didalamnya terdapat interaksi sosial antara agen sosial (*mufasir*) dan umat. Hal ini juga berdasarkan pengertian habitus itu sendiri, yang merupakan akumulasi kreativitas dan keterampilan, yang terwujud dalam tindakan praktis, yang kemudian dianggap sebagai kemampuan alami dan berkembang terus menerus pada sebuah lingkungan sosial.<sup>47</sup> Adanya dialektika antara agen sosial (*mufasir*) dengan umat, menjadikan penafsiran dari mufasir menjadi sebuah refensi bertindak dan berpikir, yang kemudian berubah menjadi praktik-praktik di masyarakat. Dengan demikian, apa yang menjadi produk tafsir dari seorang mufasir, secara persuasif dapat memengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat.

---

<sup>47</sup> Pierre Bourdieu, *Practical Reason on The Theory of Action* (Stanford California: Stanford University Press, 1998), 7-8.

Kepatuhan umat terhadap produk penafsiran seorang mufasir dapat menunjukkan seberapa kuat kuasa simbolik yang dimiliki oleh mufasir. Dalam term yang digunakan oleh Bourdie, produk penafsiran pada akhirnya menjadi “*doxa*” (selanjutnya ditulis doksa), atau dapat dipahami sebagai sesuatu yang harusnya terjadi. Dengan berdasarkan dialektika yang terjadi berdasar konsepsi-konsepsi diatas, maka penggambaran atas skema praktik penafsiran kiranya sebagai berikut:<sup>48</sup>



Gambar 1 Skema Aplikasi Teori

Dalam asumsi di atas, maka muncul domain ketiga dari tafsir, selain penafsiran dan mufasir, yakni praktik tafsir. Pada domain ini, kekuatan modal dari mufasir dipertaruhkan dalam arena tafsir, dimana ruang terjadinya proses antara yang mendominasi dan yang didominasi terjadi hampir terlihat seperti alamiah, sehingga wujud sikap patuh umat terhadap produk tafsir yang disampaikan mufasir menjadi opsi utama. Tidak berhenti disitu saja, bahkan tafsir yang disampaikan oleh mufasir, mengalir mengikuti arus yang dibuat oleh agen-agen sosial atau lembaga sosial yang dominan. Hal inilah yang kemudian disebut Bourdieu sebagai habitus sosial.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Diadaptasi dari Richard Hakker, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes, *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory*, ed. (London: Palgrave Macmillan, 1990), 101.

<sup>49</sup> Bourdieu, *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*, 6.

Praktik sosial yang disini direpresentasikan oleh tafsir, pada akhirnya dapat dijelaskan dengan menguraikan agen sosial yang ikut andil dalam memproduksi tafsir, dengan pengelolaan atas kepemilikan modal yang dimiliki, kemudian bagaimana mereka saling berebut dominasi, hingga kemudian dikorelasikan dengan arena mana tafsir itu diperaktikkan. Asumsi dari implementasi teori ini menisbatkan diri pada logika praktik sosial yang dirumuskan oleh Bourdieu. Praktik sosial ialah sebuah bentuk dari hubungan antara modal, habitus, dan arena.<sup>50</sup> Praktik sosial semacam ini dapat diuraikan lebih lanjut dengan memeriksa keterlibatan antara agen sosial yang bergerak dalam tafsir, modal yang dipunyai, dan bagaimana modal tersebut dialokasikan dalam sebuah arena ruang sosial tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian berjenis ini ialah sebuah jenis penelitian yang menggunakan studi literatur, yang dapat berupa buku, catatan, ataupun hasil atas penelitian-penelitian sebelumnya yang setema.<sup>51</sup> Dengan demikian, maka objek material maupun objek formal dalam penelitian ini murni memakai kajian kepustakaan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian yang dikaji oleh tokoh yang diteliti, ataupun yang dikaji peneliti lain terkait tema ini, serta berusaha menggunakan teori yang cocok guna

---

<sup>50</sup> Bourdieu., 101

<sup>51</sup> Misbahuddin and Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)* (Bumi Aksara, 2022), 5.

dipakai sebagai pisau analisis guna memahami objek yang dikaji secara komprehensif.

## **2. Teknik Pengambilan Data**

Penggunaan metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengambilan data yang termasuk dalam penelitian kepustakaan. Teknik ini berupaya untuk mencari data yang berkaitan dengan tema pembahasan, yang berupa buku, artikel, makalah, jurnal, catatan, dsb. Lebih lanut, upaya menemukan data juga dibantu dengan mesin pengolah data berupa Google Cendekia (*Google Scholar*) dan buku elektronik yang terdapat dalam koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) maupun *Google Books*. Hal ini dilakukan agar dapat semaksimal mungkin menemukan sumber-sumber literatur yang otoritatif, atau setidaknya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini merujuk pada beberapa sumber-sumber data, yang disini terkategorikan dalam dua macam. *Pertama*, sumber data primer atau sumber data utama, yang di sini berupa karya atau tulisan yang merujuk langsung pada tokoh yang dikaji. *Kedua*, sumber data sekunder, bertindak sebagai pelengkap dalam pembahasan mengenai objek penelitian, yang berguna untuk memperjelas alur dan topik yang dikaji. Berupa karya tulisan yang memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung terhadap variabel-variabel yang meliputi topik penelitian.

Adapun sumber-sumber data di sini, diambil dari para tokoh yang memuat beberapa kategori yang telah penulis susun, sebagai argumentasi dasar alasan pemilihan tokoh-tokoh tersebut, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Merupakan cendekiawan-mufasir yang berkebangsaan Indonesia, dengan maksud agar gagasan dan pemikirannya relevan dengan kondisi bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
- b. Aktif sebagai seorang mufasir pada lintasan masa kontemporer, dengan maksud agar relevan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa ini.
- c. Aktif mengemukakan pandangan penafsiran atas wacana homoseksualitas, dan terdokumentasikan dalam tulisan. Dengan maksud, agar pandangan dan pemikirannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan relevan dengan topik yang dibahas.

Dengan berdasar pada tiga poin di atas, maka dalam penelitian ini akan mengerucut pada empat tokoh yang akan dibahas dan diulas pemikiran dan pandangannya, yakni M. Quraish Shihab, Husein Muhammad, Musdah Mulia, dan Abdul Mustaqim. Argumentasi dari pemilihan keempat tokoh mufasir ini ialah karena popularitas hasil penafsiran dan pandangan mereka yang spesifik membahas mengenai wacana penafsiran homoseksual. Keempat tokoh mufasir ini kerap dijadikan sebagai sumber rujukan, dan karya-karya mereka juga sering dijadikan sebagai objek utama penelitian, oleh peneliti-peneliti lainnya. Adapun uraian lebih jelasnya sebagaimana dalam dua tabel berikut ini:

<b>Tokoh</b>	<b>Karya</b>	<b>Jumlah Sitasi</b>
Quraish Shihab	Tafsir al-Mishbah (2002)	21.520
Masdah Mulia	Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan	76; 82

	Problematika Seksual Era Kita (2015); Membangun Surga di Bumi (2011)	
Husein Muhammad	Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas (2011)	104
Abdul Mustaqim	Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer (2003); Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (2016)	26; 15

Tabel 1 Jumlah Sitasi atas Karya Mufasir

Tokoh	Jumlah Penelitian yang Berkaitan
Quraish Shihab	67 Penelitian
Musdah Mulia	60 Penelitian
Husein Muhammad	32 Penelitian
Abdul Mustaqim	25 Penelitian

Tabel 2 Data Penelitian Berkaitan dengan Penafsiran Homoseksualitas Mufasir

Dari penjabaran dalam kedua tabel tersebut, membuktikan bahwa penting untuk menelaah pada karya-karya keempat tokoh ini sebagai sumber primer dari riset ini. Adapun keberadaan karya atau penelitian lain yang masih setema dengan topik pembahasan kali ini, digunakan sebagai sumber data sekunder.<sup>52</sup>

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

<sup>52</sup> Pencarian data bersumber dari pangkalan data *Google Scholar*, dan dianalisis menggunakan aplikasi *Publish or Perish*, pada 24 November 2024, pukul 18.19 WIB.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, upaya menganalisis data dapat dilihat sebagai suatu upaya guna menelaah data yang telah ada dengan sumber yang relevan.<sup>53</sup> Disini, analisis data juga sebagai usaha merumuskan argumentasi atas hipotesa yang sesuai dengan data. Guna memaparkan data tokoh yang dikaji, maka akan digunakan teori biografi sebagai pendekatan, yang mana teori tersebut tidak hanya berkutat pada sekedar tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Lebih jauh, biografi berupaya menganalisa dan menjelaskan mengenai kejadian yang terjadi dalam hidup seseorang, dan melalui biografi akan menyingkap misteri yang menutupi hidup seseorang, serta menjelaskan mengenai perilaku dan kehidupannya.<sup>54</sup> Setelah melakukan pengumpulan data, maka data akan dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan memperhatikan dinamika tafsir sarjana Muslim Indonesia di ruang arena penafsiran homoseksualitas.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjamin sistematika dan keruntutan bahasan, penulis dalam penelitian ini membagi keseluruhan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki tema dan karakteristiknya masing-masing. Adapun penjelasan dari bab-bab tersebut adalah

*Bab I*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran besar alur utama pembahasan. Bab I berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah,

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 277.

<sup>54</sup> Teori Biografi dalam “Penelitian Hadis Model Biografi Intelektual: Pemikiran Hadis Daud Rasyid” oleh Ali Imron, dalam Saifuddin Zuhri Qudsy dan Ali Imron, *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 41.

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

*Bab II*, berisikan penjabaran atas habitus dan modal dari mufasir yang dikaji.

*Bab III*, merupakan data riil dari objek yang hendak dikaji, yaitu dokumentasi pemikiran-penafsiran para mufasir Indonesia era kontemporer atas topik homoseksualitas.

*Bab IV*, merupakan bahasan analisis penulis berdasarkan data riil yang didapat dan dipaparkan dalam bab III dan kemudian dianalisis dengan teori praksis sosial Pierre Bourdieu.

*Bab V*, penutup yang merupakan simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab IV. Isi dari bab V adalah kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud dalam hal ini ditujukan untuk penelitian setelah ini, aspek apa saja yang memuat keterbatasan dan bagaimana keterbatasan itu dapat dijadikan celah sebagai penelitian lanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini, sebagaimana berikut:

Dalam uraian mengenai latar belakang para mufasir yang dikaji. Ditemukan bahwasanya aspek latar belakang dari para mufasir di Indonesia, turut mewarnai proses relasional hasil tafsir mereka dalam arena tafsir tentang isu homoseksualitas. Habitus dan modalitas merupakan dua sumber daya utama, yang bersifat penting dan dapat menunjukkan bahwasanya tidak hanya sejarah hidup dan soal akademik saja yang berperan aktif, tetapi juga terdapat modal sosial, budaya, dan simbolik yang turut menopang diri mereka sebagai seorang cendekiawan-mufasir.

Berdasarkan penjabaran terkait sumber dan metode penafsiran para mufasir. Dapat diketahui bahwa baik sumber, metode, dan corak penafsiran memiliki beberapa kesamaan, tetapi diantara mereka juga menghadirkan beberapa pendekatan-pendekatan alternatif. Hal ini kemudian dapat dipahami bahwasanya dalam kerangka struktur sosial penafsiran, para mufasir juga memiliki kecenderungan untuk mendukung sebuah ortodoksi atau malah sebaliknya, dengan menghadirkan alternatif pandangan yang kontra (heterodoksa). Misalnya pendekatan kontekstual *maqāṣidi* yang dibawakan Abdul Mustaqim, yang memberikan tawaran solusi alternatif bagi pelaku homoseksual dengan melakukan terapi psikologis, medis dan religi. Kemudian Husein Muhammad yang memberikan penekanan bahwa homoseksualitas hari ini tidak dapat disimplifikasi

sebagaimana mufasir sebelumnya, karena memuat kompleksitas tersendiri meliputi aspek psikologis, medis, dan kultural. Penekanan Husein sendiri menjadi penting untuk memperkaya khazanah penafsiran terhadap ayat homoseksualitas. Sementara dalam lintang diametral yang saling berbeda, Musdah Mulia hadir dengan cara pandang yang berani dan lebih banyak mengadopsi unsur-unsur dan aspek-aspek kontekstual kontemporer. Sedangkan pada titik lainnya, penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat homoseksualitas menghasilkan cara pandang yang kontra terhadap fenomena homoseksualitas.

Dari uraian di atas, dapat dilihat tiga hal utama dalam dialektika para penafsir di Indonesia dalam menanggapi isu dan fenomena homoseksual, dimana penulis menyebutnya sebagai sebuah arena penafsiran dalam bab empat (IV). *Pertama*, penafsiran yang dibawakan oleh Musdah Mulia dan Husein Muhammad atas ayat-ayat homoseksualitas, membedakan antara *liwath* dengan homoseksual. Keduanya memaknai *liwath* sebagai perilaku seksual sodomi, dan homoseksual merupakan orientasi seksual yang bersifat kodrati. Dengan demikian menurut mereka homoseksual sebagai orientasi seksual tidak dapat dilarang karena bersifat kodrati, dan yang dilarang ialah perilaku seksual sodomi. Sementara Abdul Mustaqim dan Quraish Shihab memaknai *liwath* sebagai homoseksual, dan merupakan perbuatan keji atau *fahisya*. Oleh karenanya pelaku homoseksual dapat dijatuhi hukuman dan dapat terkena azab dari Allah.

*Kedua*, berdasarkan penafsiran masing masing tokoh, maka keempatnya dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan jenis tipologinya. Pada tipologi paradigma penafsiran dalam memaknai dan memahami

ayat-ayat homoseksual, Musdah Mulia dan Husein Muhammad berada dalam kelompok kontekstualis, Abdul Mustaqim dalam kelompok semi-tekstualis, dan Quraish Shihab berada dalam kelompok tekstualis. Kemudian pada tipologi pemikiran Islam Kontemporer, Musdah Mulia dan Husein Muhammad berada dalam kelompok *progressive ijtihadist*, sementara Abdul Mustaqim dan Quraish Shihab berada dalam kelompok *legalist tradisionalist*.

*Ketiga*, apabila dianalisis berdasarkan teori praktik sosial oleh Pierre Bourdieu, maka dapat diketahui bahwasanya keberadaan dari persamaan dan perbedaan penafsiran antar tokoh merupakan hasil dari habitus dan modalitas yang berbeda-beda pula, sehingga menghasilkan ragam pemaknaan dan penafsiran atas wacana homoseksualitas. Kemudian dalam analisis penafsiran sebagai doksa, keberadaan penafsiran dari Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim merupakan penafsiran yang dominan dalam arena penafsiran homoseksual, dan dapat dikategorikan sebagai doksa yang telah mewujud sebagai ortodoksi. Sementara keberadaan dari penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad terkategorikan sebagai doksa tandingan atau heterodoksa. Karena doksa yang mereka bawakan melalui penafsirannya cenderung lebih baru dan tidak mendominasi dalam arena penafsiran homoseksualitas.

## B. Saran

Penelitian ini memiliki batasan cakupan pada persoalan penafsiran ayat-ayat berkenaan dengan homoseksualitas oleh mufasir Indonesia era kontemporer, dengan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, maka penelitian ini masih menyisakan ruang-ruang untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penggunaan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, meniscayakan muncul dan berkembangnya arena-arena baru dalam medan sosial. Sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan dalam kajian penelitian selanjutnya.

Dalam upaya memperkaya khazanah ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini hanya terbatas pada pandangan dari empat mufasir dalam memaknai ayat-ayat homoseksual, yakni Musdah Mulia, Husein Muhammad, Abdul Mustaqim, dan Quraish Shihab. Dengan menggunakan pendekatan tipologi oleh Abdullah Saeed dan teori praktik sosial oleh Pierre Bourdieu. Oleh karenanya, masih terdapat pandangan-pandangan mufasir, pendekatan dan teori lain, yang berlum terakomodir dalam penelitian ini. Sehingga kiranya dapat dilanjutkan pada kajian, diskusi, dan penelitian lebih jauh atas wacana dan tema ini.

Akhir kata, penulis meyakini bahwasanya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan mengharapkan adanya tindak lanjut berupa kritik dan saran-saran yang membangun, guna turut menyempurnakan dari hasil kajian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Murtaza MZ, -, - Aty Munshihah, - Sartika Suryadinata, - Ziyadatul Fadhliah, dan - Safira Malia Hayati. *Gagasan Tafsir Gender Inayah Rohmaniyah*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64307/>.
- Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.* Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Aletmi. "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)." Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2019. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/65/>.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdhû'i Dirâsah Manhajîyyah Maudhu'iyyah*. Kairo: Mathba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Metode Tafsir Mawdu'iyy: Sebuah Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Alfikar, Amar. *Queer Menafsir; Teologi Islam untuk Ragam Ketubuhan*. Yogyakarta: Gading, 2023.
- \_\_\_\_\_, ed. *Tafsir Progresif Islam & Kristen terhadap Keragaman Gender dan Seksualitas: Sebuah Panduan Memahami Tubuh dan Tuhan*. t.t: GAYa Nusantara, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-'. *Fath al-Bârî bi Syârh Shâhîh al-Bukhârî*. Cet. 1. Mesir: Maktabah Mashr, 2001.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syâri'ah*. Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press, 1962.
- Azizah, Nur, Nurhaemin, dan Sualeman. "Konsep Kesetaraan Gender menurut KH. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 3 (3 April 2024): 64–79.
- Baiḍâwî, Imām al-. *Tafsîr Asrâr at-Tanzîl*. Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.
- Beaume, Jules La. *Tafshîl Ayatîl Al-Qur'an al-Hakîm*. Terj. Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. Mesir: Dar al-Wahyi al-Muhammadi, t. th.
- Bourdieu, Pierre. *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Choses Dites: Uraian dan Pemikiran*. Terj. Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*. Cambridge Massachusets: Harvard University Press, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Language and Symbolic Power*. Cambridge UK: Polity Press, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Outline of a Theory of Practice*. Inggris: Cambridge University Press, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Practical Reason on The Theory of Action*. Stanford California: Stanford University Press, 1998.

- . *The Field of Cultural Production, Essyas on Art and Literature*. Ed. Randal Johnson. Columbia USA: Columbia University Press, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. *Suplemen Ensiklopedi Islam 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Daud, Fathonah K. “Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis, dan Psikologis.” *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (Januari 2019): 111–31.
- Daud, Fathonah Kasuwi. *Wacana Feminisme Islam dan Gagasan Fiqh Emansipatoris di Indonesia*. Bangi: Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007.
- Diani, Hera. “Kyai Husein Muhammad Sang Ulama Feminis.” *Magdalene.Co* (blog), 1 Agustus 2022. <https://magdalene.co/story/kyai-husein-muhammad-sang-ulama-feminis/>.
- Fahmina. “KH Husein Muhammad: Homoseksual dalam Islam.” *Fahmina.or.id* (blog), 18 Agustus 2010. <https://fahmina.or.id/kh-husein-muhammad-homoseksual-dalam-islam/>.
- Firdausy, Ahmad Royhan. “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual.” Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2018. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/49/>.
- Fitriyah, Tika. “Stilitika Kisah Nabi Lut dalam al-Qur'an.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hadi, Shofyan. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.” Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Hakker, Richard. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Hakker, Richard, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory*. Ed. London: Palgrave Macmillan, 1990.
- Haryatmoko, Johannes. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- . “Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu.” *Basis* 11–12, no. 52 (2003): 4–23.
- . *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Hayati, Safira Malia. “Wacana Tafsir Feminis dalam Keserjanaan Muslim Indonesia Era Kontemporer.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60078/>.
- Huda, Sholikhul. “Ulama Pewaris Para Nabi; Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer Prespektif Abdullah Saeed.” *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 17, no. 1 (19 Juni 2021): 78–104. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2021.1701-05>.
- Humairoh, Siti Zakiyatul. “Epistemologi Tafsir Indonesia (Studi Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang

- Homoseksualitas pada Ayat-Ayat mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34055/>.
- Ibrahim, Aji Muhammad, dan Farah Aisyah Bela. "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim." *JIQTa: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (Juli 2023): 127–37.
- Jahroh, Siti. "Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64480/>.
- Kaptein, Nico J.G. "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia." *Archives de Sciences Sociales des Religions* 125 (1 Januari 2004): 115–30.
- Karman, M. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989.
- Krisdianto, Didi. "Konsepsi Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)." Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsa.ac.id/19559/>.
- LSQ Ar-Rohmah. "Profil Pengasuh." Diakses 7 November 2024. <https://lsqarohmah.ponpes.id/profil-pengasuh/>.
- Lutfillah, Muhammad Dluha. "Tafsir Alternatif Non-Homofobik al-Razi Terhadap Ayat-Ayat 'Terkait' Sejarah Homoseksualitas Dalam Al-Qur'an." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 2, no. 2 (2016): 141–70.
- Majalah Tablig DTDK PP Muhammadiyah*. 2008.
- Majid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Ma'rifah, Nurul. "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2015): 63–83.
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amtsâl Al-Qurân*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Media, Kompas Cyber. "Waria di Minahasa Tewas Dibunuh secara Sadis dan Dimutilasi." KOMPAS.com, 1 Mei 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/01/184510978/waria-di-minahasa-tewas-dibunuh-sekara-sadis-dan-dimutilasi>.
- Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara, 2022.
- Mudzakkir, Amin. "Islam dan Politik di Era Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (3 Juni 2016): 1–48. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48>.
- Muhammad, Husein, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, dan Marzuki Wahid. *Dawrah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011.

- Muhammad, KH Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Muiz, Abdul. "Benang Kusut Fiqh Waria (Analisis Kritis Terhadap Polemik Identitas Waria Dalam Islam)." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): 74–90.
- \_\_\_\_\_. "Lesbi Akademik Potret Religiusitas Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam." *Religia* 20, no. 1 (2017): 71–84.
- Mukhtar, Naqiyah. *Ulumul Qur'an*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.
- Mukodi. *Menjaga Umat: Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas Pacitan di Era Global*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Cetakan I. Jakarta: Opus Press, 2015.
- Mulia, Siti Musdah. "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam." *Jurnal Gandrung* 1, no. 1 (2010): 9–31.
- \_\_\_\_\_. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam." Pidato Pengukuhan Guru Besar, UIN SUNAN KALIJAGA, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir: Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern- Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/32330/>.
- \_\_\_\_\_. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/42063/>.
- \_\_\_\_\_. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Kontekstual al-Maqāṣidi." *SUHUF* 9, no. 1 (15 November 2016): 35–58. <https://doi.org/10.22548/shf.v9i1.115>.
- \_\_\_\_\_. "Homoseksual Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 1 (30 Maret 2003): 1–14. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/32327/>.
- \_\_\_\_\_. *Quranic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Anak Cara Al-Qur'an*. Yogyakarta: Lintang Books, 2019.
- Mustaqim, Abdul, dan Saifuddin Zuhri Qudsy. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mustaqim, Abdul, dan Sahiron Syamsuddin. *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

- Nasution, Ahmad Bulyan. "Gender Dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia." Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014. <http://repository.uinsu.ac.id/1738/>.
- Natsir, Lies Marcoes. *Merebut Tafsir*. Jakarta: Yayasan Rumah Kitab Bersama, 2021.
- News, Antara. "Waria di Tangerang Dibunuh dan Dibakar, Pelaku Ditangkap!" detiknews. Diakses 31 Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7034258/waria-di-tangerang-dibunuh-dan-dibakar-pelaku-ditangkap>.
- Ningtyas, Eka. "Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power." *Poetika* 3, no. 2 (1 Desember 2015): 154–57. <https://doi.org/10.22146/poetika.v3i2.10437>.
- Qudsyy, Saifuddin Zuhri, dan Ali Imron. *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rabiatun, Andi. "Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad." *Raushan Fikr* 7, no. 1 (Januari 2018): 15–33.
- Rahman, Yusuf. "Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'ān-Based Activism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (15 Desember 2017): 293–326. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326>.
- Rey, Terry. *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*. New York: Routledge, 2014.
- Richardson, John G., ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Terj. Richard Nice. Westport New York: Greenwood, 1986.
- Ridho, Mohammad. *Islam, Tafsir, dan Dinamika Sosial: Ikhtiar Memaknai Ajaran Islam*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Ali Hamdan. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rofiah, Nur, Abdul Muid Nawawi, dan Ahmad Royhan Firdausy. "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual." *Mumtāz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 2, no. 2 (2018): 239–66.
- Rohmaniyah, Inayah. "Trans-Queer sebagai Basis Epistem Pemahaman dan Praktik Keagamaan Inklusif-Berkeadilan (Belajar dari Studi Gender Kontemporer)." Pidato Pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Akhām* 4, no. 2 (November 2016): 305–26.
- Rosidah, Anisa Nur. "Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam." Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Rusdiarti, Suma Riella. "Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan." *Basis* 11–12, no. 52 (2003): 31–40.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- . *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. London; New York: Routledge, 2006.
- . *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.

- . “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran.” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 71, no. 2 (Juni 2008): 221–37. <https://doi.org/10.1017/S0041977X08000517>.
- Salim, Abd. Muin. *Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis*. Makassar: Berkah Utami, 1999.
- Saridjo, Marwan. *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia tetap Berjilbab: Catatan Pinggir sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer*. Lentera Hati Group, 2012.
- . *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib*. Jakarta: Mizan, 2007.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Solihin, Akmal. “Seks Abnormal dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Komparatif tentang Homoseksualitas dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab).” Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2024.
- Stones, Rob, ed. *Key Sociological Thinkers*. London: Macmillan Education UK, 1998. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-26616-6>.
- Suriansyah, Eka. “Merombak Struktur, Membentuk Kultur: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (Desember 2017): 293–317.
- Susanti, Susanti. “Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2 Oktober 2015): 197–220. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *al-Durr al-Mantsûr fiy al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syâhrûr, Muhammad. *Nâhwa Uṣûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Al-Ahâlî li at-Tawzî', 2000.
- Usman, Munadi. “Lesbian Gay Biseksual and Transeksual (LGBT) Polemic in Indonesia: A Study of the Opinion of the Indonesian Ulama Council and the

- Liberal Islam Network (JIL).” *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies* 40, no. 2 (2018): 123–29.
- Willey, Robin D. “Liminal Practice: Pierre Bourdieu, Madness, and Religion.” *Social Compass* 63, no. 1 (Maret 2016): 125–41. <https://doi.org/10.1177/0037768615615529>.
- Yatim, Badri, dan Hamid Nasuhi, ed. *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2003.
- Yusefri. “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis).” *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (Desember 2015): 201–36.
- Žahabī, Al-Ḥafīz ibn ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-. *Kitāb al-Kabā’ir*. Bandung: Dār Ibn Ḥazm, 1993.
- Zakiah, Nor. “Menjaga Kesehatan Mental dengan Self-Healing (Studi Analisis Tafsir Maqasidi).” Tesis, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), 2022. <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1691>.
- Zulaiha, Eni, dan B. Busro. “Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 2 (2020): 205–18. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-205-218>.

